

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perkawinan, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. oleh Miftahil Khoiri Tahun Akademik 2007. Dengan judul “Mitos Masyarakat *Telong Jodoh Sak Omah* dan Implikasi Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (*Studi Kasus di Desa Randuangung Kec. Singosari Kab. Malang*)”. Kepercayaan masyarakat terhadap Mitos yang ada pada lingkungannya memberikan pemahaman yang berbeda untuk mewujudkan keluarga sakinah. Melihat dari tipologi masyarakat yang percaya akan hal itu, disebabkan oleh lemahnya pengetahuan tentang agama islam. Tidak hanya itu, mereka juga melihat realitra yang terjadi ketika seseorang tidak

mematuhi tradisi itu. Kuatnya pengaruh mitos ini sehingga membuat keharmonisan keluarga masih digantungkan pada taraf keyakinan mereka.¹⁸

2. Muhammad Subhan tentang “Tradisi Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Segi Hukum Islam” (kasus di Kelurahan Kauman kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto). Pembahasannya adalah prosesi sebelum pernikahan disebut “pertunangan” yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu sebagai bulan untuk dilakukannya perkawinan, hal itu dilakukan supaya perkawinan itu baik jadinya. Oleh karena itu yang dijadikan rumusan masalah adalah : mengapa masyarakat Jawa memilih bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum islam dalam menyikapi hal tersebut.

Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji tentang pemilihan-pemilihan bulan-bulan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam menentukan perkawinan ditinjau dari hukum islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatannya adalah fenomenologis. Analisis yang digunakan adalah induktif dan pengumpulan datanya memakai wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subyek penelitian disini adalah sebagian Masyarakat Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang mengetahui masalah tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemilihan bulan yang dilakukan oleh Masyarakat Jawa, menurutnya tidak bertentangan dengan syari’at islam karena sudah di atur dalam surat At-Taubah 36, tetapi tidak disebutkan

¹⁸ Miftahil Khoiri judul, “Mitos Masyarakat Telong Jodoh Sak Omah dan Implikasi Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Randuangung Kec. Singosari Kab. Malang)”skripsi UIN, 2007.

secara langsung dan juga terdapat dalam kuliah ushul fiqh “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum islam”. Namun harus diakui pula bahwa ilmu perhitungan itu hanyalah salah satu jalan (ikhtiar) manusia, tidak boleh menggantungkan sepenuhnya karena Allah-lah yang Maha Kuasa dan berkehendak dalam menentukan segala sesuatu.¹⁹

3. Wafidotut Dhomiroh, berjudul: “Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Tentang Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan).²⁰ Definisi *Mintelu* adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh antar cucu dari sepupu. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitos larangan perkawinan antar saudara *mintelu*, dan bagaimana larangan perkawinan antar saudara *mintelu* tersebut dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini beragam di antaranya: sebagian masyarakat ada yang tidak percaya sama sekali karena menurut mereka mitos tersebut hanyalah merupakan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Namun sebagian yang lain percaya sepenuhnya terhadap mitos larangan perkawinan antar saudara *mintelu* karena hal itu merupakan warisan dari leluhur mereka yang harus dilestarikan dan dipercayai secara turun-temurun. Adapun mitos larangan perkawinan antar saudara *mintelu* tersebut dalam perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan sikap di

¹⁹Muhammad Subhan, “Tradisi Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Segi Hukum Islam” (kasus di Kelurahan Kauman kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto), Skripsi, (Malang: UIN Malang, 200).

²⁰Wafirohut Dhomiroh, “Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Tentang Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan),” *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006).

kalangan masyarakat, namun semuanya menyadari bahwa larangan perkawinan antar saudara *mintelu* tersebut bertentangan dengan surat an-Nisa' ayat 22-24. Walau demikian, sebagian masyarakat masih mempunyai rasa kekhawatiran akan terjadinya musibah jika perkawinan tersebut dilaksanakan.²¹

4. Ijmaliyah, pada tahun 2006 dengan judul: "Mitos "*Segoro Getih*" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)²² Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat Ringinrejo tentang mitos "*Segoro Getih*" dan bagaimana sistem akulturasi (perpaduan) mitos dengan syari'at dalam konsep perkawinan masyarakat Ringinrejo. Jadi, dalam penelitian ini dijelaskan tentang proses penentuan calon suami atau istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya, dimana mereka lebih percaya pada mitos daripada Syari'at Islam serta bagaimana proses akulturasi budaya lokal-Islam. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Ringinrejo lebih mempertahankan mitos daripada Syari'at dalam proses penentuan calon suami atau istri. Alasan Masyarakat percaya terhadap mitos karena memiliki 3 (tiga) makna, yaitu: (1) sebagai bagian dari ketentuan adat desa, (2) memberi arti penting dalam kehidupan manusia, (3) sebagai warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan. Adapun mengenai sistem akulturasi mitos dengan syari'at dalam konsep perkawinan di desa Ringinrejo, berdasarkan

²²Ijmaliyah, "Mitos "*Segoro Getih*" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)," *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006).

fakta budaya yang ada di desa tersebut dan fakta agama (syari'at Islam), maka terdapat titik temu/perpaduan diantara keduanya yaitu: antara Islam dengan budaya/tradisi jawa lokal.

Setelah mengamati ke-empat penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul "*Nikah Thoriqoh*" yang dilakukan ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya karena objek penelitian berikut fokus kajian dalam penelitiannya juga berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ijmaliyah, pada tahun 2006 dengan judul: "Mitos "*Segoro Getih*" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at). Miftahil Khoiri Tahun Akademik 2007. Dengan judul "Mitos Masyarakat *Telong Jodoh Sak Omah* dan Implikasi Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (*Studi Kasus di Desa Randuangung Kec. Singosari Kab. Malang*). Muhammad Subhan tentang "Tradisi Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Segi Hukum Islam" (kasus di Kelurahan Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). Sebagaimana pemaparan diatas, penelitian ini memiliki perbedaan yang substansial dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya karena dalam penelitian ini menfokuskan pada suatu fenomena hukum yang disebut "*Nikah Thoriqoh*" yang dilakukan oleh masyarakat Madura tepatnya di Desa Ketawang Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, dengan menggunakan paradigma kualitatif.

Nikah Thoriqoh merupakan sebuah istilah yang diberikan oleh tokoh dari faham ini,²³ dimana penamaan tersebut memang sengaja dikaitkan dengan aliran *Thoriqoh*, karena *Nikah Thoriqoh* ini merupakan hasil ijtihad dari golongan yang

²³Masyhudi, Wawancara (Kalianget, 13 Agustus 2010).

mengatasnamakan *al-Ahlu at-Thoriqoh* yang menginginkan adanya *ijtihad* baru dalam pernikahan. Dalam hal ini perlu digaris bahawi bahwa yang dinamakan “*Nikah Thoriqoh*” itu ialah pernikahan yang hanya dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan wanita) tanpa adanya seorang wali dan pihak lain dalam pernikahan, dan yang bertindak sebagai pengakad dalam pernikahan ini adalah pihak laki-laki dengan menggunakan *shighat* akad khusus sesuai ketertentuan faham itu yang harus diucapkan dalam hati dan diawali dengan berjabat tangan se-erat mungkin dengan jempol saling bersentuhan dan kemudian memejamkan mata sambil membayangkan seolah-olah berada ditempat yang sangat sepi sehingga tidak ada orang lain lagi yang mengetahui terjadinya pernikahan tersebut kecuali hanya berdua.

Nikah Thoriqoh merupakan salah satu model perkawinan dari beberapa model perkawinan yang dianut oleh masyarakat Madura dengan menggunakan metode tertentu dalam pelaksanaan nikahnya yang berbeda dengan faham pernikahan yang telah dianut oleh mayoritas masyarakat sesuai dengan ketentuan syari’at islam, walaupun penganut faham ini juga telah mempunyai keluarga dari pernikahn secara syar’i, akan tetapi mereka masih menggunakan praktek *Nikah Thoriqoh* dengan alasan agar terhindar dari perbuatan zina ketika ada urusan diluar kota dalam waktu yang sangat lama, akan tetapi hal itu hanya dalam masalah perkawinan saja, (tidak dalam masalah ibadah lainnya).

B. Pernikahan Menurut Madzhab Hanafiyah

1. Pihak-pihak Yang Akan Menikah

Bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan seluruh Ulama' Hanafiyah sepakat bahwa perkawinan dilakukan secara suka rela dan atas kehendak sendiri.²⁴ Berdasarkan itu, Ulama' Hanafiyah bersepakat bahwa akad yang dilakukan dengan bermain sekalipun mengikat dan mengesahkan perkawinan. Jadi, kalau ada seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki, “*saya nikahkan diriku kepadamu,*” dan si laki-laki menjawab, “*saya terima akad nikah kepadamu,*” maka terjadilah pernikahan, sekalipun dilakukan dengan main-main. Demikin pula halnya dengan talak, dan memerdekakan sahaya; berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa:

ثلاث جد هن جد وهزلهن جد: أَلزواج, والطلاق, والعنق.

“*Ada tiga hal bila dilakukan dengan sungguh-sungguh dia dianggap sungguh-sungguh, dan bila dilakukan dengan main-main ia dianggap sungguh-sungguh pula: perkawinan, talak dan memerdekakan sahaya*”.

2. Wali nikah

Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akda nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya maka dibolehkan.²⁵

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa, seorang wanita boleh melakukan akad nikah sendiri, dan para wali boleh membatalkannya jika hal itu tidak ada

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 315.

²⁵ Abu Usamah Fakhtur, *Op. Cit.*, 14.

kebaikannya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 240.²⁶

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Abu Hanifah berpenapat bahwa nikah tanpa wali itu sah secara mutlak, hanya wali mempunyai hak menyanggah, selama belum melahirkan atau belum hamil, apabila perkawinan itu tidak dilangsungkan dengan orang yang sekufuk. Apabila perkawinan itu dilakukan dengan yang tidak maka perkawinan itu tidak sah.²⁷

Berbicara mengenai pernikahan tanpa wali kebanyakan Ulama Hanafiyah berdalil dengan kitab, sunnah, dan logika.²⁸

a. Dalil dari al-Quran

Ada beberapa ayat yang dipakai oleh golongan Hanafiyah mengenai nikah tanpa wali, diantaranya adalah firman Allah yang berbunyi.

“maka jika ia (suami) telah menceraikan istrinya, maka ia tidak menghalangi untuknya”

²⁶ Ibid. 18.

²⁷ Mahmoud Syaltout dan M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab*, (N.V Bualan Bintang, Jakarta 1973), 112.

²⁸ Ibid, 114.

Dan firman Allah:

“Dan apabila menceraikan isteri dan telah sampai iddah mereka, maka janganlah engkau menghalangi mereka nikah dengan suami yang lain”.

Dan firman Allah:

“Maka apabila sampai iddah mereka, maka tidak mengapa atas kamu mengenai apa yang mereka lakukan pada diri mereka menurut yang ma'ruf”

Ayat-ayat diatas inilah yang dipakai oleh golongan Hanafiyah, karena menurut mereka ayat-aya ini sudah jelas maksud dan tujuannya, bahwa seorang wanita itu boleh melakukan atau menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain, asalkan perbuatan tersebut masih dalam koridor ma'ruf, begitu juga dengan perkawinan yang mereka lakukan asalkan laki-laki yang dinikahi masih sederajat dengan dia (*kufu'*) jika tidak maka walinya boleh membatalkannya.

Ulama' Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.²⁹

b. Dalil sunnah

Hadits yang dipakai oleh golongan Hanafiyah yang pertama ialah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari dari Ibnu Abbas ia berkata:

“Wanita tsayyib lebih pada dirinya daripada walinya dan perawan diminta izin mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya”

Kemudian hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i:

“Wali tidak mempunyai urusan mengenai wanita tsayyib dan yatim diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya”

²⁹Slamet Abidin, *Op. Cit.*, hal. 1-10

Menurut golongan Hanafiyah kedua hadits diatas ini menjelaskan tentang hak wanita mengenai dirinya dan menafikan orang lain dalam masalah pernikahannya, dan pada umumnya mencakup terhadap segala hal yang berhubungan dengan masalah memilih calon suami dan juga terkait dengan masalah akad. Adapun perawan karena dilihat dari pengalamannya yang masih dangkal dalam masalah rumah tangga dan belum bisa sepenuhnya mengenal laki-laki dan biasanya malu mengatakan persetujuannya, lebih-lebih untuk bertindak langsung dalam masalah akad maka hanya cukup diminta persetujuannya untuk meringankan baginya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa syara' mencabut hak dalam melaksanakan akad nikahnya, karena perawan yang sudah baligh dan dewasa, seperti wanita tsayyib dan keduanya mempunyai hak yang sama dalam masalah perkawinan.

Dari pernyataan diatas dapat difahami bahwa Sifat keparawanan tidak mempunyai pengaruh untuk menghilangkan adanya hak, asalkan mereka sudah baligh dan dewasa, sebagaimana sudah dibolehkannya terhadap hak-hak lain selain pernikahan, hanya yang menjadi halangan baginya karena masih mempunyai sifat malu ketika dikaitkan dengan masalah perkawinan, seandainya seorang perawan tidak malu dalam melakukan akad nikahnya sendiri seperti janda, maka langsung diperbolehkan untuk melakukannya, karena itu memang sudah menjadi haknya, dan tidak ada pembatalan terhadap pernikahannya, karena campur orang lain hanya bertujuan untuk meringankan (*rukhsah*) bagi seorang agar tidak mempunyai tekanan mental ketika akan melakukan akad sendiri, karena belum adanya pengalaman ketika menghapi laki-laki.

Kemudian hadits yang juga dipakai oleh Hanafiyah, ketika Nabi kawin dengan Ummu Salamah dimana pada waktu itu Nabi mengutus seseorang untuk

meminangnya langsung, dan Ummu Salamah berkata: *tidak ada seorangpun dari wali saya yang hadir saat ini*. Kemuddian Nabi bersabda:

“*Tidak ada dari walimu yang tidak suka, baik dia hadir ataupun tidak hadir*”

Maka hadits ini telah menunjukkan bahwa tidak ada wali Ummu Salamah yang hadir ketika pelaksanaan akad tersebut. Dari sisi lain hadits ini juga menunjukkan bahwa tidak seorang walipun yang mempunyai hak untuk menolak adanya pernikahan dengan alasan tidak suka terhadap pernikahan itu, karena hal itu dianggap ketidak sukaan yang tidak pada tempatnya, dan hal itu tidak perlu dihiraukan kalau perkawinan tersebut memang sudah kufu’, karena sahnya akad tidak tergantung pada wali.

c. Dalil logika

Adapun dalil secara logika mereka mengatakan, bahwa akad nikah mempunyai tujuan-tujuan utama yang khusus untuk wanita. Tidak seorangpun diantara para wali ikut campur dalam hal itu, seperti halalnya *istimta’*, wajibnya naskah, tempat tinggal dan sebagainya yang menjadi hak secara khusus seorang wanita yang diperoleh setelah perkawinan. Disamping itu akad nikah juga mempunyai faedah-faedah tertentu untuk para wali, seperti perbesanannya yang terganung pada pemeliharaan kufu’.

Yang dimaksud oleh golongan Hanafiyah, wanita boleh menikahkannya sendiri, ialah menjalankan haknya sejati, karena wanita itu sudah baligh dan berakal, oleh karena itu dia menentukan masalah harta dan memilih suami, dan permintaan terhadap wali untuk mengawinkan agar wanita tersebut tidak dianggap tidak punya malu.

3. Akad (*Ijab dan Qabul*)

Dalam melakukan pernikahan Ulama' Hanafiyah sepakat bahwa pernikahan dapat dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.³⁰

Pernikahan yang semula hanya dipahami sebagai suatu media penghalalan agar laki-laki dan perempuan bisa melakukan hubungan badan atau seksual seakan-akan bukanlah suatu hal yang sangat rumit untuk dilakukan, akan tetapi pemahaman tersebut kemudian berbalik dari pemahaman yang begitu sederhana dan gampang, menjadi hal yang sangat sulit ketika dihadapkan dengan masalah legalitas pernikahan itu sendiri.

Mengenai penerimaan (*qabul*) dalam akad pernikahan Imam Hanafi tidak mensyaratkan adanya penyegeraan, karena menurut madzhab ini, kalau ada seorang laki-laki mengirim surat kepada lalu si wanita menghadirkan saksi dan membacakan surat itu kepada mereka kemudian mengatakan, “saya nikah diri saya kepadanya,” padahal lelaki yang melamarnya itu tidak ada.

4. Mahar

Mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, sunah Rasul dan ijma' kaum Muslimin. Menurut sebgaiian ulama sepakat bahwa mahar

³⁰Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.Cit.*, 309.

termasuk salah syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya.³¹ berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا .

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs. An-Nisaa’ (4):4).

Adapun macam-macam Mahar adalah sebagai berikut:³²

a. Mahar musamma.

Ialah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama mazhab sepakat tidak ada jumlah maksimal dalam penentuan mahar. Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.

b. Mahar mitsil

Para ulama madzhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Hanafi mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar mitsil secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku

³¹ Abu Usamah Fakhtur, Op.Cit., 33.

³² Muhammad Jawad Mughniyah, Op.Cit.,364-365.

bila suami telah mencampuri istrinya, dan mahar mitsil ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari pihak suku ayah, bukan suku ibunya.

Mahar boleh berupa uang, perhiasan dan perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta dagang atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail. Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar adalah barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat islam. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh jumlah penetapan mahar, akad tetap sah tetapi maharnya batal.³³

5. Saksi nikah

Adanya saksi-saksi dalam pernikahan juga mempunyai ragam pandangan, dimana dalam masalah itu mengacu pada hadits Nabi, yang berbunyi:

أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. رواه أبو داود.

“Umumkanlah pernikahan itu dengan memukul rebana” (HR. Abu Daud).

Hanafi berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah istihbab, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.³⁴ Dan ketika ada seorang saksi yang diwasiatkan untuk merahasiakannya, apakah nikah tersebut termasuk nikah rahasia atau bukan, Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan termasuk nikah secara rahasia. Menurut Abu Hanifah, nikahnya orang yang disaksikan oleh dua orang yang fasik nikahnya tetap sah, karena menurutnya tujuan dari persaksian ialah pemberitahuan saja.

³³Ibid. 365.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, 313-314.

1. Lafazh Akad

Menurut Hanafiyah: akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *at-tamlik* (kepemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-'atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan). Akan tetapi akad tidak sah jika menggunakan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjaman), karena kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.³⁵

³⁵Ibid, 309.